



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 10 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 175/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ratna Setia Asih

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 10 Oktober 2025, Pukul 09.01 – 09.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Ratna Setia Asih

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Hangga Oktafandany
2. Andi Surya Teja
3. Yandi
4. Purnomo

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 175/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Ini yang hadir, Kuasa Hukumnya sudah pernah beracara di Mahkamah? Belum? Baru pertama kali? Oke. Jadi, ini Sidang Pendahuluan yang pertama, agendanya adalah penyampaian permohonan secara lisan karena yang tertulis sudah kami terima dan sudah kami pelajari. Terus nanti yang kedua sesuai dengan undang-undang, kita, Panel, diberi tugas kewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka upaya perbaikan Permohonan ini.

Agenda keduanya itu nanti nasihat dari kita, tapi itu sifatnya tidak harus diikuti oleh Pemohon, tapi boleh juga diikuti atau tidak diikuti sehingga bisa diperbaiki. Mau diperbaiki boleh, tidak diperbaiki juga boleh, tapi kewajiban kita untuk memberi nasihat. Kemudian nanti sidang berikutnya Saudara setelah memperbaiki atau tidak memperbaiki ada sidang yang kedua, sidang pemeriksaan pendahuluan yang kedua.

Silakan sampaikan pokok-pokoknya, tapi memperkenalkan dulu siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [02:35]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami Kuasa Hukumnya, nama saya Hangga Oktafandany, di sebelah kanan saya Dr. Yandi. Di sebelah kiri saya, Bapak Andi Surya Teja. Di sebelahnya lagi berikutnya, Bapak Purnomo.

Dan hadir juga Prinsipalnya Pemohon, yaitu Dr. Ratna Setia Asih. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:16]

Baik. Silakan baca pokok-pokok Permohonannya, kemudian nanti Petitumnya dibaca seluruhnya. Setelah itu, nanti kita akan memberikan nasihat, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [03:29]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal permohonan uji materiil Pasal 307 sepanjang frasa *putusan dari Majelis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 307 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan hanya menyebutkan putusan dari Majelis yang dapat dilakukan peninjauan kembali. Sedangkan rekomendasi dari Majelis tidak terdapat ruang untuk diuji kebenarannya melalui peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:06]

Kedudukan Hukum Pemohon.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:08]

Jadi yang diujikan itu Pasal 37, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:12]

Ya, 307.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:14]

Ya, tapi tidak seluruhnya, tapi hanya frasa *putusan dari Majelis*.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:20]

Ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:21]

Oke. itu diuji dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:29]

Ya.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:30]

Baik. Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Mahkamah berwenang, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:35]

Ya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:36]

Kemudian Kedudukan Hukum, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [05:40]

Baik, saya lanjutkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi berserta penjelasannya, menyebutkan tentang kedudukan pemohon yang berbunyi, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Atau Lembaga negara.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:29]

Ya, ini yang minta diuji Pemohon Prinsipal adalah perorangan, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [06:33]

Ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:34]

Perorangan warga negara. Dirugikan hak konstitusional karena berlakunya Pasal 307 itu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [06:42]

Ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:23]

Tapi Saudara juga menyantumkan di sini pada halaman 6, ada Pasal 60 dan PMK kita, gimana itu? Memang pernah ada di Mahkamah yang menguji pasal ini? Kalau Anda mengatakan bahwa Pasal ... ada Pasal 60, gimana ini? Jadi pernah ada yang diuji itu, sudah pernah ada putusan Mahkamah?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:15]

Oh, yang Pasal 308, Yang Mulia, ya?

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:19]

Ha?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:20]

Yang pernah diuji Pasal 308, ya?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]

Ya, kalau yang diuji Pasal 308 kenapa dicantumkan itu? Kan jelas beda, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:29]

Beda yang kami ... izin, Yang Mulia. Yang kami uji adalah Pasal 307, ya?

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]

Lha, ya. Kenapa Anda kemudian menggunakan juga bahwa itu tidak nebis in idem itu kan? Pasal 60 Undang-Undang MK? Ya, ya terus. Silakan dilanjutkan Kedudukan Hukumnya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [07:53]

Siap.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:57]

Ya, nanti diberi nasihat ini.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [08:00]

Lanjut angka 15. Kami anggap dibacakan angka 15, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:16]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [08:21]

Angka 16. Bahwa sebagaimana Pasal 51 ayat (1) ke 1[sic!] Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat diartikan Pemohon adalah pihak dengan kualifikasi perorangan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang 1945. Bahwa sebagaimana syarat dimaksud dapat didalilkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikutnya, Pemohon adalah tenaga medis di Rumah Sakit Umum Dipati Hamzah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa sebagaimana syarat dimaksud, Pemohon menganggap dengan berlakunya Pasal 307 sepanjang frasa *Putusan Majelis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)* telah membatasi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon untuk dapat melakukan peninjauan kembali dan/atau upaya hukum lainnya terhadap adanya produk rekomendasi dari Majelis selain dari produk putusan dari Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus).

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:43]

Ya, itu semua dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:45]

Ya, siap.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:45]

Sehingga kesimpulannya Pemohon mempunyai kedudukan hukum, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [10:49]

Ya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:49]

Sekarang di Positanya, silakan.
Ini kasus konkretnya itu dr. Ratna oleh Majelis Kehormatan Disiplin Konsil Kedokteran dinyatakan melanggar standar profesi, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [11:36]

Ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:36]

Oke, terus. Kenapa Pasal 37 itu dianu?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [11:45]

Kami masuk ke halaman 10 angka 19, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:50]

Ya.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [11:52]

Angka 19. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa sebagaimana syarat dimaksud, menurut Pemohon jika Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memuat frasa *putusan dari Majelis dan/atau rekomendasi dari Majelis*, maka Pemohon dapat berkesempatan menguji melalui peninjauan kembali atas kebenaran rekomendasi dari Majelis.

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 307 sepanjang frasa *putusan dari Majelis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun ... Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 307 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

21. Bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagaimana Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, Pemohon termasuk kualifikasi Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, dan berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemohon termasuk kualifikasi tenaga medis. Oleh karenanya secara konstitusional Pemohon, baik perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan tenaga medis memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional guna mengajukan pengujian undang-undang.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:04]

Ya, itu sudah dianggap dibacakan. Sekarang di Positannya, itu kan penjelasan legal standing kembali lagi.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [14:11]

Ya. Ya, kami masuk ke Petitem, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:15]

Positanya ... kenapa pasal ini? Ya, sudah kalau mau ke Petitem langsung. Silakan Petitemnya dibacakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [14:23]

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Petitem.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 307 Sepanjang frasa *putusan dari Majelis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Pasal 27 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memutuskan terhadap Pasal 307 nomor 17 Tahun ... tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, dan Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 688 ini ditambahkan frasa *dan/atau rekomendasi dari Majelis*.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:46]

Baik, sekarang agenda yang kedua, saya mulai. Prof. Enny, silakan untuk memberikan nasihat, masukan.

Jadi begini, ya, ini semua terekam di dalam apa ... Berita Acara di web-nya Mahkamah. Jadi, enggak perlu Anda rekam, Anda nanti bisa membuka.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [16:13]

Ya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:14]

Gitu. Jadi, kalau tidak bisa mengikuti mencatat dengan baik, Saudara bisa mengulang kembali proses persidangan ini.

Silakan, Prof. Enny.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:27]

Baik, terima kasih.

Kepada Kuasa Pemohon dan Prinsipal yang hadir, ya, nanti tolong untuk tulisan jangan sekecil ini, ya. Ini kecil sekali mata saya sakit ini, Bu Dokter. Jadi, bacanya agak susah ini, kertasnya selebar ini tulisannya kecil sekali, ya. Dibuat yang standar saja pakai Arial 12 lah gitu, ya. Ya nanti kan, sisa kertasnya cukup banyak soalnya, ini tolong diperhatikan itu.

Jadi, yang kedua juga nanti kalau misalnya apa yang terjadi dalam proses persidangan pendahuluan ini ada yang ketinggalan pencatatannya, silakan bisa dibuka di laman Youtube-nya MK, bisa didengarkan berkali-kali nanti di situ, ya. Itu yang kedua.

Kemudian yang ketiga ini saya masuk ke hal terkait dengan permohonan. Ini Ibu tinggal di Pangkal Pinang ya Bu, ya? Oh, di rumah sakit Hamzah itu?

51. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [17:31]

RSUD Depati Hamzah.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:32]

Oh, itu rumah sakitnya Timah atau pemerintah?

53. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [17:33]

Pemerintah.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:35]

Punya pemerintah, ya.

Baik, ini begini. Ini karena baru pertama kali, nanti tolong dilihat, ya, dijadikan referensi lah paling tidak, putusan-putusan MK. Putusan MK terutama yang dikabulkan, itu Anda jadikan referensi bagaimana membuat sebuah permohonan supaya permohonannya paling tidak itu bisa secara sistematis bagus kemudian substansinya itu paling tidak bisa jadi gambaran di situ. Silakan nanti dilihat, ya. Silakan pilih banyak sekali, termasuk di bidang kesehatan juga ada di situ.

Kemudian yang berikutnya, ini soal perihalnya. Nanti perihalnya ini, ini kan pengujiannya frasa Pasal 307... dari Pasal 307, ya, soal putusan dari Majelis saja yang kemudian dipersoalkan di sini. Untuk ini, nanti terkait dengan sistematikanya, kemudian uraian seperti apa, teknisnya nanti dilihat PMK Nomor 7 Tahun 2025. Sudah punya belum? Nanti dilihat di website-nya MK ada, ya.

Kemudian terkait dengan identitas Pemohon. Ini nanti disesuaikan saja substansinya, hanya menulis terkait dengan nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan, alamat. Ibu masih dokter aktif sekarang?

55. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [19:07]

Masih.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [19:07]

Masih aktif, ya, dokter aktif ya. Itu nanti tulis itu saja, seperti itu identitasnya. Setelah itu, di bagian identitas itu tidak perlu ada yang lain, hanya itu saja. Ini kan macam-macam ini isinya ya, itu dikeluarkan semua, cukup itu saja. Perihal, identitasnya, kemudian masuk terkait dengan Kuasa dari Prinsipal itu siapa diuraikan di situ.

Baru masuk ke bagian 4 hal pokok, 4 hal pokok itu terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, posita atau alasan permohonan, dan petitum apa yang dimohonkan. Itu 4 hal itu, ya. Nah, ini memang agak bercampur aduk ini nanti dirapikan lagi, ya, disistematisasi lagi. Kewenangan Mahkamah itu dirapikan disesuaikan, isinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, bisa disingkat di situ, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, silakan ditambahkan dengan PMK 7/2025. Itu semua terkait dengan dasar kewenangan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena yang dimohonkan ini adalah pengujian, nanti di bawahnya dibuat semacam kesimpulan. Karena yang dimohonkan ini adalah pengujian terkait dengan frasa, ini kan frasa *putusan dari Majelis* yang ada dalam norma Pasal 307 dan seterusnya, terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di ... apa ... a quo. Sudah itu saja intinya, jadi poin itu, baru masuk ke bagian Kedudukan Hukum.

Jadi enggak usah dimasukkan di sini nanti hal-hal yang terkait ... ini kan dicampur, ya, termasuk yang Pasal 60 segala macam itu ada di sini, enggak perlu, ya. Pasal 60 Undang-Undang MK itu, itu lain ceritanya. Itu ceritanya kalau supaya tidak nebis in idem, orang katakan begitu secara umum, ya. Tapi cukup yang kewenangan itu isinya itu, ya. Setelah itu masuk ke bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Legal Standing itu ada dua uraian pokoknya, ya. Satu, kualifikasi dari Pemohon. Pemohon ini siapa? Perorangan Warga Negara Indonesia. Dibuktikan dengan KTP-nya, ya. Pekerjaannya apa tadi, ya? Nah, dari situ kemudian diuraikan yang kedua, yaitu syarat kerugian hak konstitusionalnya. Syaratnya ada lima, itu diuraikan satu per satu. Apa haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya.

Ini saya lihat dicampur-campur ini. Syarat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, apakah betul? Kemudian hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, apakah kemudian hak itu menurut anggapan dari Pemohon itu dirugikan karena berlakunya frasa yang dimohonkan pengujian itu, putusan dari Majelis? Ya, benar enggak itu kerugiannya itu? Nah, Anda uraikan, ya. Uraikan, kalau itu memang ada kerugian di situ, Anda uraikan.

Nah, anggapan kerugian yang Anda uraikan itu secara spesifik apakah aktual atautkah potensial? Nah, karena ada kasus konkretnya di sini, dikasih pintu masuknya saja sedikit. Tidak diuraikan semuanya sampai akhir itu kasus konkretnya semua. Karena apa? Karena Pemohon datang ke sini itu untuk menguji konstitusionalitas norma, bukan kemudian menyelesaikan kasus konkretnya, tapi menguji konstitusionalitas normanya itu, ya. Hanya pintu masuk saja untuk menjelaskan perihal tentang Kedudukan Hukum. Ya, diuraikan. Karena

ini ada kasus konkretnya, ya, dia lebih mendekati yang aktual kan di situ. Ya, aktualnya dijelaskan apa kemudian yang dirugikan menurut anggapan dari Pemohon. Nanti diuraikan, ada enggak hubungannya antara anggapan kerugian ini dengan berlakunya norma itu? Ya, kalau itu kemudian sudah diuraikan, diujungnya dikasih lagi semacam kesimpulan, ya. Kalau ini dikabulkan oleh MK atau Mahkamah, karena itu menyangkut yang aktual, maka kemudian diharapkan kerugian itu tidak akan ... tidak lagi terjadi, ya. Tidak lagi terjadi karena aktual. Nah itu masuk situ, klir. Baru kemudian pindah ke berikutnya.

Pindah ke berikutnya ini baru kemudian dikaitkan, ini pernah enggak diputuskan oleh MK? Kalau pernah diputuskan oleh MK, baru Kuasa Pemohon menggunakan Pasal 60 tadi, Undang-Undang MK dan kemudian ... dan ... apa namanya ... Pasal 72 PMK 7/2025, yang orang awam mengatakan nebis in idem itu, ya, itu digunakan. Kalau sudah pernah diputus oleh MK, karena yang diputus oleh MK itu Pasal 308, ya. Nah, ini yang Anda mintakan 307. Nah ini kan berarti tidak ada hubungan langsungnya, kecuali kalau ada hubungan langsungnya baru kemudian Anda uraikan di situ, ya bahwa ini kemudian tidak terhalangi oleh Pasal 60 dan Pasal 72 PMK 7/2025. Anda menguraikan di situ dulu baru masuk ke bagian Posita, Alasan Permohonan, kalau memang ada kaitannya di situ.

Nah, di bagian Posita. Ini kan pertentangannya adalah antara Pasal 307 khususnya frasa *putusan dari Majelis* dengan kemudian dasar atau batu ujinya ini adalah Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Nah, ini yang disampaikan di dalam Permohonan ini memang belum menggambarkan itu, masih kasus konkret sebetulnya. Apa sih pertentangannya antara frasa *putusan dari Majelis* dalam norma Pasal 307 itu dengan Pasal 27 ayat (1). Ada enggak pertentangannya? Untuk ini, memang saya sarankan kepada Kuasa Pemohon ini memang harus dibaca utuh nanti undang-undang ini, khusus terkait dengan BAB-nya menyangkut atau bagiannya menyangkut penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta penyelesaian perselisihannya. Itu kan pasalnya banyak banget itu yang khusus bagaimana kemudian menegakkan disiplin profesi itu, ya. Karena ini nyangkutnya nanti di ujungnya yang diminta itu apa. Karena yang Bapak tadi uraikan, ini sebetulnya ada di Pasal 308 itu, rekomendasi tadi itu. Nah, ini kan juncto dengan yang kemudian dimintakan di 307 juga. Jangan-jangan itu tiba-tiba minta ke Pasal 60-nya diungkapkan tadi. Jadi, ini belum klir nih mana yang mau dimohonkan sebetulnya itu. Ini kan sudah sampai ke ranah pidana, sudah masuk ke sana sudah inkraacht, Bu? sudah berkekuatan hukum tetap?

57. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [26:02]

Belum.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:02]

Proses masih?

59. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [26:03]

Ya.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:03]

Masih proses. Nah, kan sudah ke sana ini. Lah mana yang mau dimohonkan sebetulnya? Nah, ini klir kalau membaca ini saya sampai ini sampai ke ada beberapa pasal ini, termasuk yang 308 itu lengkap sekali untuk menceritakan kalau sudah sampai ke proses hukumnya di situ, pidana atau kemudian perdatanya. Jadi, ini harus diklir kan dulu. Uraianya ini nanti bisa menggambarkan ada persoalannya di mana sebetulnya yang dipersoalkan terkait dengan konstitusionalitas norma. Kalau saya baca ini disini putusan dari majelis yang dipersoalkan, pertentangannya dengan Pasal 27 ayat (1), tapi tidak jelas pertentangannya seperti apa yang belum digambarkan. Kemudian dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar tadi. Itu harus diuraikan semua. Benar enggak ada persoalannya di situ, gitu loh? Dibangun argumentasi yang kuat sekali supaya sampai ke Petitem. Nah, ini saya sarankan betul dibaca utuh nanti, ya. Karena saya lihat petitemnya kok jadi agak jauh sekali, gitu loh.

Nah, oleh karena itu, kemudian kalau sampai ke Petitemnya, ya, karena uraiannya tadi masih belum... masih belum fokus, ya, di situ masih kasus konkret yang diceritakan semuanya, bukan pertentangan tentang apa yang dimohonkan tadi dengan Undang-Undang Dasar sehingga di Petitemnya pun jadi kemana-mana ini. Nah, khawatirnya nanti ini Bu Ratna.

Bu Ratna, ya?

Ini nanti Permohonan jadi kabur, Pak. Jadi, tolong diperhatikan bahwa pertama, Petitemnya ini, mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya, oke. Yang kedua, yaitu kemudian meminta di sini adalah menyatakan Permohonan diberikan hak untuk mengajukan PK dan seterusnya. Nah, ini bukan ranah kewenangan MK ini. MK tidak punya kewenangan untuk memerintahkan semacam itu, ya. Itu tidak lazim itu.

Kemudian yang ketiga dan keempat itu tumpang tindih itu, kontradiktif Petitemnya, ya. Kenapa yang ketiga itu mintanya adalah itu dibatalkan semua dan terkait dengan frasa *putusan dari Majelis*. Nah, kalau itu minta dibatalkan, ya, terus bacanya gimana normanya itu? Enggak bisa dibaca normanya itu, enggak ada isinya lagi. Padahal normanya itu penting kemudian untuk jembatan ke norma berikutnya.

Nah, itu gimana tuh? Dipikirkan betul itu. Jadi Petitem itu sangat bererat ... berkaitan erat dengan Posita, ya. Itu enggak bunyi nanti normanya.

Kemudian yang keempat, ini keempat juga. Ini kemudian kontradiktif yang diminta yang masih 307. Kemudian minta dimasukkan frasa *dan/atau rekomendasi dari Majelis*. Nah, ini, ini kan yang diminta yang mana sebetulnya? Kalau itu kemudian rekomendasi dari Majelis, ini kan sudah masuk ke 308. Pasal 308 yang pernah kemudian diputuskan oleh MK itu. Nah, ini harus dipastikan dulu yang dimau itu sebetulnya yang mana, ya. Karena ini antara yang dimau antara angka 3 dan angka 4 itu sudah kontradiktif di situ, ya. Yang angka 2 itu sesuatu yang tidak lazim. Tidak merupakan kewenangan Mahkamah untuk kemudian melakukan hal itu. Nah, tolong nanti diperhatikan, ya, ini, ya. Karena ini penting, karena ada ... harus ada kejelasan apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon ke MK, ya.

Jadi saya kira hal-hal itu nanti diperhatikan. Jadi saran-saran ini kalau memang ... kita pahami kasus konkret yang dihadapi Bu Ratna. Tapi itu tolong diabstraksikan jadi persoalan konstusionalitas norma, ya. Bukan persoalan pada tataran implementasinya dari norma itu, ya.

Itu saya kira dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:02]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:08]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya, tadi sudah sangat jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Untuk Prinsipal, saya ingin tahu. Sudah berapa lama praktik, atau sudah berapa lama jadi dokter?

63. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [30:30]

Sudah ... mungkin 20 ... 2006, dari tahun 2006. Hampir 21 tahun.

64. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:38]

Oh, sudah lama, ya. Tugasnya di rumah sakit atau di klinik?

65. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [30:42]

Di Rumah Sakit Umum Daerah (ucapan tidak terdengar jelas).

66. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:45]

Nah, ini korban kan dibawa ke klinik dulu sebelumnya, ya?

67. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [30:47]

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:48]

Kalau saya baca.

69. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [30:49]

Ya.

70. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:50]

Klinik itu punya siapa? Punya Dok juga, bukan?

71. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [30:53]

Bukan.

72. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:55]

Oh, gitu. Jadi ini korban ini, pasien ini, berawal dari klinik, terus dirujukannya ke (...)

73. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [31:03]

Rumah sakit.

74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:03]

Rumah sakit?

75. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [31:04]

Ya, betul.

76. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:05]

Oh, yang nerima di rumah sakit, siapa?

77. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [31:08]

Yang nerima dokter jaga, di UGD. Kemudian pasien ini karena pasien anak, maka dilaporkan ke saya, Yang Mulia, sebagai dokter anak.

78. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:21]

Ada berapa dokter anak di sana?

79. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [31:22]

Di rumah sakit kami ada dua.

80. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [31:25]

Oh, gitu. Sakit apa? Ini sebenarnya kasus konkret, ya, tapi saya ingin tahu, kebetulan juga keluarga saya itu, ya, banyak dokter, ya. Bahkan kakak saya itu dokter, kemudian tiga anaknya juga dokter semua, dan, ya, pernah mengalami juga hal seperti yang dialami Ibu ini tapi tidak sampai ke proses hukum, ya, walaupun ini, ya, pengujian undang-undang, ya, bukan masalah kasus konkret. Tetapi, tadi sudah dijelaskan sebagai pintu masuknya, ya, bisa-bisa saja kalau se... atau Kuasa Hukumnya bisa menarasikan hubungan antara kasus yang dihadapi ini dengan pasal yang diuji ini.

Nah, kemudian dari Pasal 307 tadi, ya. Kan ada PP-nya, ya? PP, peraturan pemerintah pelaksanaannya. Artinya, ada kaitannya juga dengan apa yang dialami oleh Ibu dokter ini. Nah, sekarang Kuasa Hukumnya juga bisa menilai apa karena pasal dalam undang-undang ini atau PP-nya yang bermasalah sehingga Ibu dokter ini yang direkomendasikan untuk ke proses hukum, padahal kalau dilihat dari positanya itu ada 8 dokter, ya, yang terlibat dalam arti menangani kasus ini.

81. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [33:18]

Ya.

82. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [33:18]

Yang direkomendasikan cuma satu, ya. Tapi yang 7 itu dihadirkan juga ke Majelis apa... Kode Etik Kedokterannya itu sehingga timbul atau melahirkan rekomendasi hanya satu dari 8 dokter yang menangani korban?

83. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [33:45]

Ya. Jadi, semua dokter memang dilakukan investigasi, Yang Mulia, semua dokter. Tetapi, kami belum pernah dilakukan sidang oleh Majelis Disiplin Profesi. Jadi, faktanya adalah Majelis Disiplin Profesi itu datang ke rumah sakit untuk melakukan investigasi kasus ini. Jadi, semua dokter dan perawat yang terlibat itu dipanggil dan ditanyakan mengenai kasus ini. Sebelumnya, sebelum ke rumah sakit, mereka sudah menemui dokter-dokter yang ada di klinik, begitu. Dan juga keluarga pasien pasien, begitu.

84. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:30]

Pasien ini atau korban ini di klinik dirawat berapa hari katanya?

85. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [34:39]

Di klinik tidak dirawat.

86. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:39]

Oh, langsung.

87. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [34:41]

Ya.

88. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:41]

Langsung dirujuk ke rumah sakit. Ya, baik.

Ya, saya hanya ingin menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Khusus untuk Kuasa Hukum bisa menarasikan kembali baik Posita maupun Petitum yang diminta itu. Kalau berdasarkan Petitum yang ada sekarang, ya, itu bisa kabur. Untuk itu, saya lagi supaya diikuti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:17]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Begini, dari kasus konkret itu kan Saudara sudah dinyatakan bersalah, melanggar standar profesi kedokteran, kan gitu. Nah, sekarang begini coba sebetulnya rangkaian untuk bisa sampai diteruskan ke penyidikan yang kemudian bisa menjadi perkara pidana itu dokter memang sangat dilindungi oleh undang-undang ini sebetulnya,

tidak langsung bisa langsung ke pidana, atau tidak langsung bisa dituntut ganti kerugian secara perdata. Jadi profesi kedokteran menurut undang-undang ini, itu sangat dilindungi, tidak sampai langsung ke ... langsung ke perkara pidana atau langsung ke perkara perdata. Tapi harus melalui Majelis Disiplin Profesi dulu yang menentukan.

Nah, sekarang Pasal 37 yang diminta diujikan, itu Saudara setelah dinyatakan begitu, langsung bisa menyatakan minta peninjauan kembali apakah sudah benar Majelis Disiplin Profesi ini? Apabila ditemukan bukti baru atau ditemukan kesalahan penerapan pelanggaran disiplinnya, atau terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa yang diperiksa.

Jadi sebetulnya ini sudah baik-baik saja dan aman-aman saja, jadi Saudara tidak bisa langsung diperkarakan pidana atau dituntut ganti kerugian dari sisi perdata. Jadi dari sisi Pasal 37 yang diujikan ini, enggak ada masalah sebetulnya gitu, lho. Malah Anda sudah dilindungi. Sekarang sudah ditentukan, ya, ada sidang Majelis Disiplin Profesi (KKI), dan kemudian Saudara dinyatakan bersalah, tapi itu belum final. Saudara masih bisa mengajukan keberatan peninjauan kembali kepada menteri. Berarti langkah itu harus bisa dilakukan dulu, tapi syaratnya ditemukan bukti baru bahwa Anda tidak bersalah, atau kesalahan pada waktu penerapan disiplin ilmunya ... disiplin pelanggaran standar operasional prosedur penanganan pasien. Atau pemeriksaannya ada konflik kepentingan dengan Saudara. Itu bisa, malah ini ... malah pasal ini, malah bagus.

Nah, sekarang kenapa Saudara mengajukan itu? Boleh saja mengajukan ini ke Mahkamah asal begini. Pasal 30 ... 307 ini dilihat bertentangannya di mana dengan konstitusi? Tadi Prof. Enny sudah menyampaikan, ya, diperbaiki di bagian Kewenangan. Kemudian diperbaiki di bagian Legal Standing. Kemudian Positanya itu juga harus ditunjukkan, ya. Positanya ditunjukkan betul, gimana ini letak bertentangan antara Pasal 307 dengan Pasal 27 dan Pasal 28D? Itu harus ditunjukkan.

Jadi kalau saya lihat bahwa Saudara masih punya kesempatan untuk melakukan keberatan, melakukan peninjauan kembali kepada menteri asal ditemukan bukti baru, kesalahan penerapan pelanggaran disiplinnya salah, atau ada konflik kepentingan. Kok ini malah diujikan-diuji dengan Petitum yang semacam itu? Ini tolong dipelajari kembali kalau gitu, ya. Urut-urutan itu dipelajari kembali coba, ya.

Itu nasihat dari kita, nanti tolong dicermati kembali apa betul yang diminta itu-itu karena pasal itu malah sebetulnya sudah melindungi dokter dalam melakukan tugas profesinya. Tidak bisa seketika dituntut pidana atau dituntut secara perdata karena melakukan standar yang berbeda apa... antara prosedur yang harus dilakukan oleh seorang dokter menurut disiplin ilmu kedokteran. Itu dari kami, silakan, ada komentar?

Ya. Coba anu ... dibaca secara keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan ini. Jadi, urutannya dokter itu melaksanakan praktik kedokteran. Dalam melaksanakan praktik kedokteran kalau terjadi sesuatu terhadap pasien, dokter itu tidak bisa seketika dituntut secara pidana atau diminta ganti kerugian secara perdata. Harus melalui proses. Nah, prosesnya itu dilihat oleh Majelis Profesi Kedokteran. Kalau ini betul bahwa ini ada pelanggaran SOP, misalnya nyuntiknya salah atau melakukan malapraktik itu. Jadi, untuk bisa sampai ke malapraktek itu susah sekali. Nah, itu di Pasal 37... 307. Itu pun kalau masih keberatan, Anda masih bisa melakukan peninjauan kembali kepada menteri. Menteri bisa melihat, "Oh, ini ternyata penerapan yang dilakukan oleh Majelis Profesi Kedokteran salah." Sehingga dokter ini masih terlindungi. Nah, ini kenapa Pasal 307 itu yang diuji? Coba baca rangkaiannya, itu hampir sama dengan profesi notaris. Tidak bisa seketika begitu.

Silakan, ada... kalau ada komentar.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [42:19]

Baik, Majelis, terima kasih atas nasihatnya. Kami sedikit menyampaikan. Jadi, begini Majelis Yang Mulia. Dokter Ratna ini Beliau belum pernah diperiksa.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:43]

Nah, ya itu, makanya itu diajukan ke menteri keberatannya.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [42:48]

Sudah kita ajukan ke menteri, surat yang keberatan itu, tetapi belum ada respons. Begitu, Yang Mulia, maksudnya kalau surat itu sesuai dengan aturannya sudah kita ajukan ke Menteri Kesehatan dan sampai hari ini belum ada responsnya.

Kemudian kalau yang untuk mengajukan PK. Karena di Pasal 307 itu disebutkan secara jelas putusan majelisnya dapat diajukan PK. Ibu ini belum pernah mendapatkan putusan majelis, tetapi langsung dapat 308-nya, rekomendasi. Jadi, kami tidak punya peluang untuk mengajukan PK sebagaimana 307-nya. Jadi, kalau kita rekomendasi 308 itu jelas dia membunyikan aturannya lari ke Pasal 304. Jadi, pembentukan majelis. 305-nya, laporan, 306-nya harus ada laporan dulu dari keluarga pasien atau pasien kemudian naik ke persidangan, adanya hukum acara, jawab-menjawab, bukti surat, saksi-saksi, kemudian ke Pasal 306-nya baru putusan. Kemudian Pasal 307-nya baru ajukan PK kalau ada keberatan, ada putusan. 308-nya baru akhirnya yaitu rekomendasinya. Nah, tapi Ibu ini belum pernah ... 304 sampai 307-nya belum pernah dilaksanakan. Nah, tiba-tiba sudah masuk ke akhir.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]

Kalau begitu, ini implementasi dari pasal-pasal itu yang bermasalah.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [44:38]

Ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:39]

Ya, kan? Nah, kalau implementasi dari pasal-pasal itu, kan bukan persoalan konstusionalitas masalah ini kan gitu, kan?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [44:50]

Izin, Majelis. Sepertinya karena ruangnya yang tidak diberikan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:57]

Lha, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [44:58]

Bahwa MDP KKI punya dua produk.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:00]

Ruang itu tidak diberikan, itu kan berupa implementasi dari pasal-pasal itu.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [45:04]

Ya.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:05]

Bukan persoalan konstusionalitas. Karena apakah pasal ini bertentangan itu kan tidak berarti? Coba dipikirkan kembalilah, ya. Dipikirkan kembali apakah harus diujikan di sini atau tidak. Kalau membaca ini, ya, ini kita bisa mengarah ke kabur sebetulnya, putusan Mahkamah.

Ya, jadi itu, dari kita itu. Nanti dipelajari, ya, apakah mau diperbaiki atau bagaimana, atautkah masih tetap mau diajukan persoalannya? Karena persoalannya kayaknya kalau begitu yang

dimaksud adalah persoalan implementasi dari pemberian hukuman dari Majelis Kedokteran, Disiplin Kedokteran kepada Bu Ratna, itu yang tidak betul gitu, kan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [46:12]

Izin, Majelis. Ya, memang sudutnya lebih banyak ke implementasinya, ke penerapannya.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Ya.

104. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [46:19]

Tetapi kami juga mengukurnya bahwa undang-undang itu, pasal tadi juga tidak mengakomodir. Maksud saya gini bahwa MDP KKI punya dua kewenangan, rekomendasi, dan putusan. Nah, putusan itu ada seluruh alurnya. Tetapi untuk rekomendasi, alurnya terputus, seolah-olah dia final, kan. Maksud kita kayak gini, Majelis.

Dalam fakta hari ini bahwa Majelis rupanya berwenang mengeluarkan rekomendasi tanpa adanya putusan. Nah, apakah ini implementasi? Sepertinya tidak. Kalau kita baca uraian undang-undangnya memang MDP punya kewenangan itu.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:06]

Ya, sudah anu ... terserah, itu nasihat kita begitu.

106. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [47:09]

Oh, ya, siap.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:10]

Nanti, ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [47:11]

Terima kasih, Majelis.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:12]

Diformulasikan kembali Permohonan ini bagaimana. Nanti kita yang akan menilai, ya.

Saudara punya hak untuk memperbaiki, ya, meneruskan atau tidak meneruskan atau bagaimana, terserah Saudara, memperbaiki, paling lambat Kamis, 23 Oktober tahun 2025. Untuk perbaikannya soft copy maupun hard copy diterima paling lambat 23 Oktober 2025, pada pukul 12.00.

Ya, ada yang disampaikan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: HANGGA OKTAFANDANY [47:54]

Baik, Yang Mulia Majelis. Seluruh nasihat dan pendapat Majelis Mahkamah Konstitusi akan kami pelajari dan akan kami lakukan penyesuaian dan perbaikan. Terima kasih, Majelis.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:13]

Ya, baik.

Prof. Enny, ada lagi tambahan? Cukup, ya.

Prof. Anwar?

112. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:20]

Ya. Saya sedikit.

Tadi disebutkan belum pernah diperiksa, Ibu dokter? Belum?

113. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [48:31]

Investigasi saja, Yang Mulia. Sudah pernah diperiksa bentuknya investigasi. Jadi, datang ke rumah sakit.

114. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:37]

Bukan ke Ibu dokter sendiri yang ke delapan sekaligus gitu, ya?

115. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [48:42]

Ya, semuanya.

116. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:43]

Secara khusus diperiksa belum?

117. PEMOHON: RATNA SETIA ASIH [48:45]

Belum.

118. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [48:46]

Cukup, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:47]

Baik, gitu ya.

Jadi, sesuai dengan apa yang saya tambahkan tadi. Saudara diberi hak untuk memperbaiki Permohonan ini. Batas akhir perbaikannya hari Kamis, 23 Oktober tahun 2025 pada pukul 12.00, ya. Nanti setelah itu, kita terima dan akan kita laporkan di Rapat Permusyawaratan Hakim bagaimana sikap dari Majelis nanti, ya.

Cukup, ya? Baik kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.50 WIB

Jakarta, 10 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

